

**AKAD NIKAH TANPA UCAPAN QOBUL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS PESANTREN PENDIDIKAN ISLAM
DARUL ABRAR KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Muhammad Fauzi Sulman

105261100317

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H / 2021 M

03/02/2022

1 ccg
Smb. Alimmi

R/0001/ATS/22CP
SUL
a



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alassiddin No.259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut
Prespektif Hukum Islam Studi Kasus
Pesantren Pendidikan Islam Darul Ahrar
Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Nama

: Muhammad Fauzi Sulman

NIM

: 105261100317

Program Studi

: Ahwal Syakhshiyah

Fakultas

: Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian proposal skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 9 Juli 2021 M

Disetujui

Pembimbing I

Hayan bin Juhanis, Lc., M.S

NIDN : 0911047703

Pembimbing II

Rapung, Lc., M.H.I

NIDN : 0919057801



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muhammad Fauzi Sulman, NIM. 105261100317 yang berjudul " Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone " telah di ujikan pada tanggal: Sabtu 29 Zulkaidah 1442 H. Bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2021 M di hadapan penguji, dan di nyatakan telah di terima dan di sahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Zulkaidah 1442 H
10 Juli 2021 M

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Zainal Abidin, S.H., M.H.I. (.....)
3. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
4. Hasan bin Jubaris, Lc., M.S. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra II, TV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 zulkaidah 1442 H./ 10 Juli 2021 M. Tempat : Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. St. Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara,

Nama

Nim

Judul Skripsi

: Muhammad Fauzi Sulman

: 105261100317

: Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kec. Kahu, Kab. Bone

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NBM : 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.I.

3. Rapung, Lc., M.H.I.

4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234

ABSTRAK

Muhammad Fauzi Sulman, 105261100317, Judul Skripsi : Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kec. Kahu Kab. Bone Pada Tahun 2020-2021. Dibimbing oleh 1). Hasan Juhanis 2). Rapung.

Skripsi ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana proses akad nikah yang tidak disertai dengan qobul. 2). Dan juga mengetahui dasar hukum akad nikah tanpa ucapan qobul dalam kacamata para Ulama.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun lapangan melihat objek yang diteliti, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Proses akad nikah yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ada perbedaan dengan akad-akad yang lazimnya dilakukan, yaitu sang mempelai laki-laki tidak mengucapkan qobul secara lafal dengan jelas setelah didahului oleh wali dengan ijab yang diucapkan dan lafaz "saya nikahkan engkau dengan fulanah" dan seterusnya. 2). Dalam pandangan hukum guru dan ustaz Pesantren pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dari hasil ijtihad mereka bahwa ucapan qobul dalam akad tidak mesti diucapkan, adapun pandangan ulama mazhab ada *ikhtilaf* (perbedaan) dalam Mazhab Hanafi membolehkan dengan akad dengan isyarat tak kala maksud dan tujuannya jelas adapun pendapat Syafi'i dan Hambali harus diucapkan dengan sebagai bentuk penerimaan *Allahu 'alam*.

Kata kunci: Akad, Nikah, Qobul.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah di jalanya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik penyelesaian skripsi yang berjudul: **Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone**. Namun semua ini tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Dibalik kelancaran segala urusan peneliti ada doa yang selalu dihanturkan setiap hari yaitu kepada kedua orang tua saya, ucapan terimakasih yang tak terhingga dalam bentuk rasa syukur kepada orang tua tercinta Sulaeman dan Suaebah serta kepada saudara-saudara dan keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan, serta memberi dorongan moral dan materil selama menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.S, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
3. Bapak Dr. Ilham Muchtar, Lc.,MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Bapak Hasan Juhani, Lc.,Ms selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Kepada Bapak Hasan Juhani, Lc.,Ms dan bapak Rapung, Lc.,M.Hi selaku pembimbing penulis yang dengan bijaksana, serta sabar berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Pimpinan dan Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar serta pihak-pihak yang terkait telah memberikan arahan serta informasi-informasi penting selama meneliti.
7. Teman-teman seangkatan Kelas A dan B terkhusus kepada patner terbaik Syamsir, Tahmid dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya terimakasih atas bantuan dan support selama menempuh pendidikan S1 di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
8. Kepada teman-teman IKADA (Ikatan Keluarga dan Alumni Darul Abrar) yang membantu arahan serta bantuannya.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, 26 Juni 2021

Penulis

Muhammad Fauzi Sulman

105261100317



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
ABSTARK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Peneliatian.....	5
BAB II TINJAUAN TERORITIS.....	6
A. Pengertian Perkawinan.....	6
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	8
C. Rukun Perkawnan.....	11
D. Syarat Perkawinan.....	15
E. Hikmah Perkawinan.....	19
F. Pengertian Akad Nikah.....	22
G. Syarat Terjadinya Akad.....	24
H. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Instrument Penelitian.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

B. Akad Nikah di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.....	39
C. Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Prespektif Hukum Islam.....	40
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara bahasa berasal dari kata *nakaha* (نَكَحَ) dan *zawaja* (زَوَّجَ) yang berarti berkumpulnya dua orang yang semula terpisah dan berdiri sendiri, Menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta kasih dan sayang. Karena dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang dalam sebuah rumah tangga, pernikahan merupakan sebuah ritual yang sangat sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, dua keluarga yang sebelumnya belum saling mengenal antara satu dengan yang lainnya tanpa ada lagi batasan yang menghalangi.

Salah satu ayat sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam AlQuran. Sebagaimana Firman Allah swt QS Ar-Ruum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Khoiruddin Nasution; *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: TAZAFA, 2013), h. 1.

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum:21)²

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah swt ialah Ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan melalui akad nikah (menjadi suami istri). Hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini berbicara tentang tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah warahmah (cinta kasih).³

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antar dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *Ijab* dan *Qobul*. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan "*ijab qabul* " adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan dibawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989), h, 402.

³ Mardani *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011), h, 3.

menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai symbol kesungguhan dari niat baik tersebut.⁴

Dalam proses akad nikah itu sendiri memiliki tata cara yang berbeda tergantung situasi dan kondisi sesuai landasan yang tentu tidak melenceng dari syariat islam. Diera modernisasi banyak kita temukan hal demikian akad nikah melalui telepon atau dengan tulisan bahkan tanpa ucapan qobul dari mempelai pria dan yang perlu kita jelaskan agar tidak terjadi perdebatan di masyarakat.

Akad nikah merupakan moment yang sangat sakral oleh kebanyakan orang yang sering kita jumpai sang wali membacakan akad nikah kemudian diulangi oleh mempelai pria tanda bawah qobul (diterima) atau sahnya proses akad nikah dan hal seperti ini yang banyak dijumpai di masyarakat.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijab* menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *isbat*. Sedangkan *ijab* menurut istilah adalah suatu lafadz pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad.⁵ Pelaksanaan *ijab qobul* yang banyak terjadi di masyarakat dengan proses sang calon suami mengulangi *shighat* nikah yang dilafadzkan oleh wali nikah dan pengucapannya harus sesuai tidak ada perbedaan. Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah dalam mengesahkan lafadz *Ijab qabul* pernikahan adalah. Firman Allah swt QS.An-Nisa Ayat 25.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), h, 61.

⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang : Darl Hkmah, 2008), h, 129.

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا

مُتَّخَذَاتِ أَحْدَانٍ

Terjemahnya:

Karena itulah, kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. Sedangkan merekapun wanita-wanita yang menjaga diri, bukan pezina bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (QS.An-Nisa:25).⁶

Dengan ini pelaksanaan ijab qobul adalah sebuah proses yang harus dilalui sang mempelai untuk disahkannya pernikahan. Lantas tata cara pernikahan yang terjadi di Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar melaksanakan akad nikah yang mana mempelai pria tidak mengucapkan qobul (terima) dalam proses akad nikah. Sehingga dengan permasalahan yang terjadi inilah penulis mengambil Judul yaitu **"Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di PPI Darul Abrar Kec. Kahu Kab. Bone"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses Akad Nikah Yang Terjadi Di PPI Darul Abrar Kec. Kahu Kab. Bone?
2. Bagaimana Hukum Islam Tentang Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul?

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 82

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Akad Nikah yang Terjadi Di PPI Darul Abrar Kec. Kahu, Kab. Bone..
2. Untuk Mengetahui Hukum Islam Tentang Akad Nikah Tanpa Mengucapkan Qobul.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu dan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum islam.

2. Secara Praktis

a. Penulis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai akad nikah tanpa mengucapkan qobul dan kedudukan hukumnya menurut hukum Islam. Dan menambah ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi sehingga menghindari perdebatan dalam masyarakat.

b. Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*)⁸ Kata “Nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁹

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah :

Perkawinan menurut *syara'* yaitu Akad yang ditetapkan *syara'* untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

⁷ Deb Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), h, 456.

⁸ Syarif Ali bin Muhammad Al- Jurjaniy, *Kitab At- Ta'rifat*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1988), h, 246.

⁹ Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuha*, (Beirut : Dar al Fikr, 1989), h, 29.

Nikah menurut Istilah *Syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁰

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹¹ Terlihat jelas bahwa pernikahan adalah ibadah dan jalan menuju kebahagiaan. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah QS. Ar-Ruum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Ruum:21).¹²

¹⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy, t.th) Juz 2, h. 30.

¹¹ H.Abudurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 406.

Jadi bisa kita simpulkan bahwa perkawinan adalah penghalalan untuk bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dan pernikahan adalah pengikatan antara laki-laki dan perempuan dengan akad pernikahan dengan demikian terbentuk janji untuk tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd Menjelaskan :

Segolongan *Fuqaha'* yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.¹³ Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah, ataukah mubah?

Ayat tersebut QS. An-Nisa Ayat 3

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al Fikr t.th), Juz 2, h, 2.

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.(QS.An-Nisa:3).¹⁴

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah di samping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh.

Terlepas dari Pendapat Imam Mazhab berdasarkan nash-nash baik Al-Quran maupun As- Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2. Melakukan Perkawinan yang Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga

kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukumnya mubah.¹⁵

Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan dari pendapat para Ulama diatas dari buku *Fiqh Munakahat* yang ditulis Abdul Rahman Ghazaly bahwa hukum nikah kepada seseorang tergantung bagaimana kondisi atau keadaan orang tersebut yang menghukumi dirinya apakah dia dalam kategori wajib menikah, atau sunnah, mubah, bahkan haram.

C. Rukun Perkawinan

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh dengan wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”¹⁶ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw :

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), h. 12-15.

¹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaraliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang 1976), juz I,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ تَكَحُّتُ بِغَيْرِ

إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ^{١٧}

Artinya:

"Dari 'Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal".(H.R Tarmizi)

Dalam hadits lain Nabi Saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا»^{١٨}

Artinya:

"Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri." (H.R Ibnu Majah)

c. Adanya dua orang saksi pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَهِدَى عَدِلٍ^{١٩}

¹⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Mesir: Syirka Maktabah Matbah Mustafah, 1975), Juz 3, h., 399.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (t.tp: Daar Ihyah Kitab Arabiyah, t.th) Juz 1, h, 606.

¹⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, h, 399.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qobul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qobul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan²¹

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung menjadi satu rukun, seperti dibawa ini,

Rukun Perkawinan :

- 1) Dua orang saling melakukan akad perkawinan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu²²

Dalam hal ini Sighat (ijab dan qobul) harus tercapai dalam pelaksanaan akad nikah, yakni ijab lafalz yang dimunculkan oleh wali calon istri atau orang

²¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuha*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h, 36.

²² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h, 38.

yang mewakilinya dengan mengatakan kepada calon suami “Aku kawankan si Fulanah” atau “Aku nikahkan dia”. Dan Qobul yakni lafaz yang dimunculkan oleh calon suami atau orang mewakilinya. Misalnya mengatakan “Saya terima perkawinannya ini atau pernikahan ini”.²³

D. Syarat Perkawinan

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sahnya dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.”²⁴ Atau menurut islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.”

Syarat sah pernikahan ada empat perkara yaitu :

1. Calon suami dan istri itu tertentu dengan jelas, tidak cukup hanya dengan mengatakan “Aku nikahkan kepada engkau putriku” jika ia memiliki beberapa anak perempuan. Atau hanya dengan mengatakan “Aku nikahkan dia kepada putramu” padahal orang itu memiliki banyak anak laki-laki. Penentuan juga cukup dengan menunjuk kepada orang yang menikah, atau dengan menyebut namanya, atau dengan menyebut sifatnya yang khusus kepadanya.

²³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan , *Al-mulakhkhasah Al-Fiqh*, (Riyadh: Daar Al-Ashimah, 2002), cet 1, h, 830-831.

²⁴ Wahbah Az- Zuhailly , *Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatuha*, h, 36.

2. Ridha masing-masing calon pasangan terhadap pasangannya, pernikahan tidak sah jika dengan paksaan yang diarahkan kepada salah seorang dari keduanya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.²⁵

Artinya:

“Dari Abu Salamah berkata bahwa sesungguhnya Abu Hurairah berkata kepadanya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janda tidak dinikahkan hingga dengan disuruh, dan perawan tidak dinikahkan hingga dimintai izinnya,” (Muttafaq alaihi)

Terkecuali yang masih kecil, belum balig, atau orang yang kecerdasannya kurang. Maka kepada walinya agar menikahkannya tanpa izinya

3. Hendaknya penyelenggara pernikahan atas nama calon istri itu adalah walinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam*,

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكَحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ.²⁶

Artinya:

“Dari Abu Musa berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda Tidak sah nikah, kecuali dengan seorang wali.” (H.R Tarmizi)

²⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (t.tp; Daar Tawaq Annajat;t.th) Juz 7,h. 17.

²⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, h, 399.

Jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa keberadaan walinya, nikahnya itu batal karena yang demikian itu adalah jalan menuju kekejian perzinaan. Juga karena seorang wanita itu sangat terbatas untuk memilih pasangan yang paling cocok untuk dirinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman kepada para wali tentang pernikahan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ

Terjemahnya:

"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu..." (An-Nur: 32)²⁷

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاقَهُنَّ إِذَا تَرَكَ زَوْجُهُنَّ بِمَا يَعْرِفُونَ

Terjemahnya:

"Maka, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah : 232)²⁸

Wali wanita adalah ayahnya, kemudian orang yang diwasiatkan olehnya lalu kakeknya dari jalur ayah, dan seterusnya ke atas, lalu anak laki-lakinya, kemudian anak laki-laki mereka, dan seterusnya ke bawah, lalu saudara laki-lakinya sekandung, lalu saudara laki-lakinya seayah, lalu anak laki-laki mereka, lalu pamannya dari pihak ayah yang sekandung, lalu pamannya seayah, lalu anak laki-laki mereka. Kemudian, ashabahnya yang paling dekat menurut

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h, 354.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h, 37.

nasab seperti dalam waris, lalu pemerdeka, dan selanjutnya adalah hakim.

4. Persaksian dalam akad nikah, hal itu berdasarkan Hadits Jabir dengan derajat *marfu'*

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَهِدَي عَدِل.²⁹

Artinya:

“Tidak sah nikah,, kecuali dengan orang seorang wali dan dua orang saksi yang adil”

Maka pernikahan tidak sah, kecuali dengan dua orang saksi yang keduanya adil.³⁰

Apa yang tertulis diatas penulis menyimpulkan syarat yang harus diperhatikan dalam syarat pernikahan ada 4 poit, yang pertama adalah dalam menunjuk calon mempelai perempuan atau pun laki-laki harus dengan kata yang spesifik atau sifat yang dimiliki oleh mempelai agar tidak terjadi kesalahan dalam menunjuk orang apalagi ketika mempelai perempuan atau pun laki-laki memiliki saudara yang lain. Yang kedua adalah membutuhkan keridhaan kepada masing-masing mempelai tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak tapi dari rasa ridha mempelai yang akan dinikahkan. Yang ketiga adalah kehadiran wali bagi mempelai perempuan sebagaimana yang

²⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, h, 399.

³⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan , *Al-mulakhkhasah Al-Fiqh*, cet 1, h, 832-833.

dijelaskan di atas. Dan yang terakhir adalah adanya para saksi yang menjadi persaksian akan dilaksanakannya pernikahan tersebut.

At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah diamalkan oleh para ahli ilmu dari para sahabat Nabi *Salallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan lain-lainya. Mereka berkata, Tidaklah sah suatu pernikahan melainkan dengan para saksi. Orang-orang yang telah lalu dari mereka itu tidak pernah berselisih tentang hal ini, kecuali kaum terkini dari kalangan ahli ilmu.³¹

E. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologi, dan agama, sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa, dengan pernikahan inilah manusia

³¹ Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasah Al-Fiqhi*, h. 833.

akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah swt, mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religius, seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-sebab menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung, tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung, tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.³²

Karena hikmah yang besar inilah, islam sangat menganjurkannya dan Nabi saw sangat melarang membujang, dari keterangan diatas jelas tujuan nikah dalam syariat islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan social untuk mencapai derajat yang sempurna.

Jadi dapat kita pahami bahwa pernikahan itu tidak hanya penghalalan kebutuhan nafsu biologis antara pasangan suami istri tapi untuk melanjutkan regenerasi umat manusia yang hidup damai tentram seperti yang sering kita dengar, hidup sakinah mawadda warammah antara pasangan suami dan istri dan ini menjadi sunnah yang dicontohkan Rasulullah saw.

³² Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h, 39-41.

F. Pengertian Akad Nikah

Akad Nikah terdiri dari dua kata yaitu Akad dan Nikah, Akad adalah janji atau perjanjian kontrak terhadap sesuatu, juga sebagai ikrar, kata sepakat atau kesepakatan. Nikah atau perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum islam.³³ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*³⁴ Pengertian Ijab qobul Madzhab Syafi'iyah yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan qobul adalah suatu ucapan yang menunjukan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilanya.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وَشَهِدَيَّ عَدِلٍ³⁵

Artinya:

Dari Abu Musa berlata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak sah nikah, kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil. (H.R Tarmizi)

³³ KBBI Offline Versi 2.1

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h, 61.

³⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, h, 399.

Sedangkan definisi Akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai atau wakilnya, disaksikan oleh dua orang saksi.³⁶

Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *Ijab* sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua dinamakan *qobul*.³⁷

Dan ini bisa kita pahami akad nikah yang terdiri antara ijab dan qobul, ijab penyerahan sesuatu kepada pihak kedua dan qobul penerimaan terhadap apa yang diberikan kepadanya.

Dari pada itu ijab qobul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu diisyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : AKAdemika Pressindo Edisi pertama, 1995), h, 113.

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h, 54.

terselang atau diselang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab qobul.

G. Syarat Terjadinya Akad

Syarat akad adalah suatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Sebagai berikut 3 yang harus dipenuhi dalam berakad:

1. Syarat dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad adalah dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah, syarat dua orang yang berakad ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai keahlian berkomunikasi, demikian itu dapat diuji kepandaian akal nya (*Mumayyiz* dapat membedakan satu dengan yang lainnya), maknanya orang yang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak, demikian juga orang yang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu diantara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai.

b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi

yang ijab bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (qobul) bermaksud setuju atas apa yang diminta (ijab) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga berlaku ungkapan kalimat dan lafal, jika akad dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan cukup bagi salah satu dari orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya.

2. Syarat wanita yang dilaksanakan akadnya

Wanita yang diakadi mempunyai dua persyaratan yaitu sebagai berikut:

a. Wanita yang benar-benar wanita. Tidak sah akad menikah dengan banci atau *musykil*, yaitu seseorang yang sulit atau tidak jelas statusnya ia bukan laki-laki sehingga bersama kaum laki-laki dan bukan wanita sehingga berkumpul bersama kaum wanita. Jika dilakukan akad nikah terhadap banci akadnya batal.

b. Wanita dilaksanakan akadnya tidak haram secara pasti, tidak *syubhat* bagi seseorang yang ingin menikahnya. Wanita yang secara pasti haram, pernikahannya batal karena tidak ada tempat yang pokok. Misalnya wanita yang haram bagi seorang laki-laki seperti ibu, anak perempuan, saudara

perempuan, saudara perempuan bapak/ibu (bibi), wanita yang masih punya suami dinikahi oleh suami lain, dan muslimah dinikahi oleh suami non muslim, semua itu nikahnya batal.

3. Syarat Shighat

Ada beberapa syarat pada shighat akad dalam ijab qabul, yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis jika kedua orang melaksanakan akad hadir keduanya. Jika mejelis akad berbeda sedangkan mereka hadir keduanya, misalnya salah satu diantara mereka menyampaikan ijab kemudian yang lain berdiri atau meninggalkan mejelis sebelum qabul atau sibuk yang menurut *uruf* berpaling dari ijab, maka tidak sah akad pernikahannya.
- b. Persesuaian qobul dan ijab sehingga memperoleh korelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad, jika berbeda tidak ada korelasi antara qobul dan ijab, tidak sah akadnya. Misalnya bapak wanita yang terpinang berkata: "Aku nikahkan engkau dengan anakku Aisyah" peminang menjawab: "Aku terima nikahnya putri engkau Fatimah". Maka akad nikah ini batal.
- c. Pihak penyampai ijab meralat ijabnya sebelum qobul pihak lain. Jika ia meralat maka batal pengaruhnya karena ia mempunyai hak mengulang sebelum qabul yang sempurna,

berdasarkan ini ijab mempunyai keharusan bagi pemiliknya kecuali berlangsung sampai qobul tiba.

- d. Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak atau berpaling dari ijab, misalnya ia pindah kepada pembicaraan lain yang tidak berkaitan dengan pernikahan.³⁸

H. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama

Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para Ulama Madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah dilakukan dengan menggunakan redaksi (زوجت) artinya "aku mengawinkan" atau (انكحت) artinya "aku nikahkan" dari pihak mempelai wanita atau orang-orang yang mewakilinya dan redaksi *Qobiltu* (aku terima) atau *Radhitu* (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau orang yang mewakilinya.³⁹

Perbedaan pendapat mereka, terjadi dalam hal sah tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *Fi'il Madhi* (yang bermakna telah dilakukan) atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata

³⁸ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h, 96-99.

³⁹ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2005), h, 313.

(التيكاح) dan (الزواج) seperti kata (هبة) pemberian, (بيع) penjualan, dan lain sebagainya.

Madzhab Hanafi berpendapat, akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, meski dengan lafal *at-Tamlik* (kepemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-A'tha'* (pemberian), *al-Ibahah* (pembolahan) dan *al-Ihlah* (penghalalan). Sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian kontinuitas.

Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-Nikah* dan *az-Zawaj* serta lafal-lafal bentuknya juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sedang Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-Tazwij* dan *an-Nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, *ijab* itu datangnya dari pihak pengantin wanita dan *qobul* dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan "saya nikahkan anak perempuanku kepadamu." Lalu pengantin laki-laki menjawab, "saya terima nikah dengan anak perempuanmu." Ketika *qobul* didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, "nikahkan saya dengan

dia” lalu wali berkata “saya nikahkan kamu dengannya”, maka timbullah pertanyaan : apakah akad tersebut sah atau tidak?. Imamiyah dan tiga Madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Imam Hambali mengatakan tidak sah.⁴⁰



⁴⁰ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 313.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai masalah sosial. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Dalam hal ini dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi objek penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari Pimpinan, Pembina dan Guru Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Qurán dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Meleog, yakni pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi⁴¹ semuanya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu⁴² yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari Pimpinan, Pembina, dan Guru Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.

⁴¹ Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h.125

⁴² Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h, 186.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit⁴³. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi kuasi partisipan, posisi peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

Observasi yaitu mencari data dengan riset langsung ke lapangan. Dalam hal ini melakukan observasi atau pengamatan kepada orang yang telah menikah di Pesantren Darul Abrar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Pada penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah rekaman wawancara, foto-foto dan arsip yang diambil peneliti selama pengambilan data penelitian. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian sedang berlangsung.

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu lainnya*, Vol 2 (Cet 5; Jakarta: 2011), h.118.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Pesantren

Pendidikan Islam Darul Abrar didirikan pada tanggal 18 April 1997/ 10 Dzulhijjah 1417, atas dalam dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah wilayah dalam usaha memberikan kesempatan kepada kader-kader umat dalam *bertaqquh fiddin* dan ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah berupa meningkatkan sumber daya manusia.⁴⁵

Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar terletak di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dasar didirikannya Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar untuk menanamkan ketakwaan dalam diri manusia baik untuk para santri dan masyarakat sekitar dengan proses pendidikan yang Islami dan menyeimbangkan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi dan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai pedoman agar santri menjadi manusia yang terdidik, perpengetahuan luas, berakhlak mulia, terampil dan mandiri, menyeru kepada ummat agar bertauhid kepada Allah subhanahu wataala memasyarakatkan Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-sunnah sesuai pemahaman as-salafu salih dengan ini membentuk karakter pribadi yang qur'ani.

⁴⁵ Buku Panduan Penjelasan Singkat tentang Lembaga Pendidikan Islam " Pesantren Darul Abrar " Balle Kahu Bone Sulawesi Selatan, 1997,h.1

Dalam perjalanan pendidikan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar para Guru ataupun Ustadz dan Ustadzah menanamkan 5 hal dalam karakter santri yang dikenal sebagai Panca Jiwa yaitu : keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berdikari, berdisiplin.

Sistem pendidikan dengan menerapkan model pesantren yang berada dalam lingkungan suasana pendidikan 24 jam yang diawasi oleh para pengasuh yang membedakan dengan pendidikan di sekolah pada umumnya sehingga tercapainya tujuan pendidikan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar⁴⁶.

b. Kurikulum Pendidikan

Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat Islam, tinggal di dalam asrama yang berdisiplin, menghafal al-qur'an serta keharusan setiap santri untuk berbahasa resmi (Arab dan Inggris) selama menjadi santri.

Adapun kurikulum yang dipakai oleh Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar adalah perpaduan antara kurikulum yang dipakai oleh Pondok Modern Darusalam Gontor dengan beberapa penyesuaian.

⁴⁶ Buku Panduan Penjelasan Singkat tentang Lembaga Pendidikan Islam " Pesantren Darul Abrar " Balle Kahu Bone Sulawesi Selatan, 1997, h.2

Pesantren ini membuka pendidikan formal yang diberi nama Kulliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau disingkat dengan KMI dengan terdiri dari 2 tingkatan yaitu⁴⁷:

1. Al Ma'had Mutawassith setingkat dengan Mts/Smp masa belajar selama 3 tahun.
2. Al Ma'had Ats Tsanawiy setingkat dengan MA/Sma dengan masa belajar selama 3 tahun.

Dalam proses ajar mengajar porsi pelajaran yang diberikan kepada santri rata-rata pelajaran yang standarisasi berbahasa arab yang sangat baik untuk perkembangan bahasa yang mana dalam lingkungan pesantren para santri diwajibkan dalam percakapan sehari-hari untuk berbahasa arab. Dan memang kebanyakan pesantren pelajaran yang ditonjolkan adalah ilmu agama yang rata-rata rujukan untuk ilmu-ilmu seperti Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Nahwu, Saraf, dan ilmu lainnya memang merujuk kepada kitab-kitab yang berbahasa arab dan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar dalam proses ajar mengajarnya menerapkan seperti itu yang bertujuan untuk kiranya ketika para santri telah selesai para santri bisa menjadi para Da'i yang perpengetahuan agama yang luas dan bisa menjadi kader ummat dan ulama yang berkualitas sebagai pewaris Nabi.

Penerapan system pembelajaran dengan pendidikan KMI ini dengan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan oleh para pengasuh agar

⁴⁷ Buku Panduan Penjelasan Singkat tentang Lembaga Pendidikan Islam " Pesantren Darul Abrar " Balle Kahu Bone Sulawesi Selatan, 1997, h.2

tercapainya tujuan pendidikan sehingga hasil yang diharapkan berlipat ganda dari hasil pendidikan sekolah umum.⁴⁸

c. Tenaga Pendidik

Pengelolaan pendidikan dan pembelajaran serta aktifitas santri yang didukung dan dibina oleh para guru yang berpengalaman dan berkompeten yang menetap di dalam lingkungan pesantren agar mampu mewarnai santri yang secara langsung berinteraksi dengan santri dan memudahkan konsultasi dan komunikasi diantara mereka.

Dalam sistem pendidikan dan pembentukan karakter santri yang berperan penting adalah para Guru dan Ustaz yang ketika berada dalam lingkungan sekolah, adapun ketika di luar jam belajar dalam proses pendisiplinan santri yang berperan adalah para santri kelas 5 yang diberikan amanah oleh pengasuhan santri untuk mengawasi para santri yang merupakan juga pembentukan karakter bagi kelas 5 agar bisa memimpin yang dalam pengurusan dalam mendisiplinkan santri dibawah pengawasan para pengasuhan yaitu dari Guru dan Ustaz.

Dalam sistem ajar mengajar Pesantren Pendidikan Santri Darul Abrar memiliki guru yang berkompeten dengan latar belakang akademisi yang berbeda antara lain: Universitas Islam Madinah, Universitas Muhammad Ibnu Sa'ud Riyadh, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, LIPIA Jakarta, STIBA Makassar, Al-Birr UNISMUH Makassar dan Alumni Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.

d. Keadaan Guru dan Ustaz

⁴⁸ Wawancara dengan Muh Risal, Guru atau Ustaz di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 20 Maret 2021

Keadaan guru dan ustaz yang mengabdikan diri di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar cukup baik, baik dari sisi kualitas kualifikasi pendidikan maupun kuantitas jumlah personalnya. Keadaan ini dapat dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing guru dan ustaz tersebut.

Guru dan pegawai yang mengabdikan diri di Pesantren Darul Abrar sekitar 60% adalah alumni dari pesantren sendiri. Keadaan ini sangat menguntungkan dalam kelangsungan proses pembelajaran, bahkan kedepan sang pengasuh menghendaki bahwa semua yang mengajar adalah alumni pesantren yang juga memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran di pesantren, artinya bahwa tidak hanya dari alumni pesantren, juga alumni sekolah tinggi yang sejalan dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Keinginan ini sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan terbukti dari bagaimana usaha pesantren mengarahkan alumninya untuk meneruskan jenjang pendidikan tidak hanya pada fakultas-fakultas keagamaan, tapi juga pada fakultas-fakultas umum, seperti ilmu sosial, dan eksakta. Hal ini juga menjadi wadah bagi para alumni agar bisa mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh dari perguruan tinggi dan lebih jauhnya lagi bisa menjadi motivator bagi para santri agar jangan puas menuntut ilmu dengan hanya sebatas di pesantren saja.

B. Akad Nikah Di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar

Akad Nikah merupakan syarat terpenting dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dalam proses akad nikah itu terjadi yang namanya ijab dan qobul agar tercapainya akad nikah. Ijab itu sendiri pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad dan qobul pernyataan yang datang dari pihak kedua yang mengungkapkan persetujuan atau ridhanya. Akad nikah sudah menjadi kegiatan sakral bagi para mempelai pengantin, tata cara akad nikah yang dilakukan berbeda dari orang pada umumnya dalam proses ijab dan qobulnya.

Tata cara akad nikah di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar hampir sama dengan akad nikah pada umumnya, menghadirkan mempelai laki-laki dan wali yang akan menikahkan dalam satu majelis dan kehadiran para saksi yang merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam proses akan dilangsungkannya akad nikah agak berbeda dalam prosesnya ketika sang wali atau yang mewakilkan mengucapkan sighat nikah dengan kata "saya nikahkan kamu dengan fulanah dengan mahar". Tapi dalam qobul yang biasa kita saksikan mempelai pria menerima dengan mengatakan "saya terima nikahnya fulanah dengan mahar" Ini yang tidak terjadi dalam akad nikah di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar mempelai pria hanya diam setelah mendengar ucapan dari wali atau yang mewakili perwalian.

Maka demikian saya sebagai peneliti pernah menyaksikan langsung proses akad nikah dengan proses seperti itu. Maka saya susunlah tulisan ini untuk menjawab bagaimana persepektif hukum Islam akad nikah tanpa ucapan qobul yang jelas dari mempelai pria.

C. Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Prespektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan syariat Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk ibadah terlama yang akan kita lakukan dalam prosesnya. Agar perkawinan itu dikatakan sah ketika terpenuhi semua syarat sahnya perkawinan adanya wali, saksi, dan sighat akad nikah. Perkawinan dikatakan sah ketika terjadinya akad perkawinan, yang mana ini disepakati oleh para ulama mazhab dan akad nikah yang dimaksud disini yaitu ijab dan qobul⁴⁹.

Dalam perkawinan ijab qobul menjadi hal yang penting ketika melangsungkan perkawinan. Karena itu ulama mazhab menyepakati bahwa ijab qobul sebagai rukun perkawinan dengan hal tersebut perkawinan akan sah jika ijab dan qobul yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Artinya bahwa akad nikah itu sah ketika proses akad nikah atau ijab qobul yang dilakukan sah menurut prespektif hukum Islam.

Keabsahan akad nikah memiliki persyaratan-persyaratan atau rukun-rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan, yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddah dan selainya

⁴⁹ Fardil Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) h. 50.

Apa yang disampaikan guru Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar benar adanya karena saya sebagai peneliti memang pernah menyaksikan langsung akad nikah dengan proses yang demikian dan tidak ada terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat baik dari saksi, masyarakat bahkan pencatat nikah dari KUA yang hadir ketika berlangsungnya akad nikah tersebut.

Dalam hal ini mempelai pria tidak mengucapkan lafaz nikah atau perkataan yang disampaikan sebagai bentuk penyerahan wali atau yang mewakilinya kemudian dilanjutkan dengan perkataan penerimaan dari mempelai laki-laki yang melakukan pernikahan. Yang kita ketahui pada umumnya di dalam ijab qobul itu terdiri dari kata atau lafaz-lafaz yang disampaikan yang menunjukkan bahwa akad nikah telah dilangsungkan dan sah. Nikah itu sah jika dilakukan dengan lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan terjadinya ijab dan qobul, dalam beberapa redaksi yang disepakati oleh para ulama menggunakan redaksi "*zawajtu*" atau "*ankahtu*" dari pihak calon istri yang dilamar atau yang mewakilinya dan dari pihak calon suami atau yang melamar menggunakan redaksi "*qobiltu*" atau "*raditu*".⁵²

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad nikah bisa dilakukan dengan berbagai macam redaksi yang jelas menunjukkan maksud dan tujuan yang jelas selama yang dimaksud untuk menikahkan bahkan sekalipun dengan lafaz *at-tamlik*, *hibah*, *al-bai'*, *al ibahah*, dan *ihlal*, selama akad nikah tersebut menunjukkan makna arti nikah. Adapun dalam pemakaian redaksi-redaksi ini

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*. (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2005), h. 309

para ulama berbeda pendapat. Dalam Mazhab Syafi'i dalam penggunaan redaksi lafaz pernikahan harus menggunakan redaksi *zawwajtu* atau *ankahtu* dan tidak boleh menggunakan redaksi selain itu. Artinya bahwa dalam proses akad nikah yang di dalamnya ijab dan qobul itu harus diucapkan melihat dari pendapat para ulama dengan redaksi-redaksi yang disepakati.

Sedangkan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kabupaten Bone dalam qobulnya tidak keluar ucapan dari mempelai pria setelah sang wali atau yang mewakilinya mengucapkan ijab dan pernikahan ini dianggap sah yang dihadiri oleh wali para saksi, pencatat pernikahan dari KUA dan warga setempat yang hadir, dengan demikian penulis mengkaji lebih dalam landasan hukum ijab qobul tersebut.

Para ulama berpendapat tentang akad nikah yang terdiri antara ijab dan qobul, adapun ijab apa yang disepakati dan qobul apa yang diterima dalam kesepakatan bersama tidak mesti mengucapkan kata yang spesifik, yang jelas menunjukan makna kesepakatan bersama dalam berakad entah itu akad pinjam-meminjam, akad sewa-menyewa ataupun akad nikah. Dengan makna seperti "saya meminjam" "saya terima pinjaman" "saya setuju" dan sebagainya.⁵³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad dengan isyarat itu sah jika maksud dan tujuannya menunjukan bahwa dia menerima⁵⁴, karena pada dasar ijab qobul berada pada niatnya dan tidak perlu ada kata-kata yang spesifik

⁵³ Muhammad Bin Muhammad Muhtar, *Sharh Zad al-Mutaqna'i Fii Akdi Nikah*, (t.l.p; Kementrian Umum untuk penelitian ilmiah dan ifta:2007),h.3

⁵⁴ Dar al-Ifta' al-Misriyyah, *Fatawa Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, (t. Cet; t.l.p: t.p;l.th), Juz 10,h. 30

untuk ijab qabulnya yang terpenting makna menunjukan bahwa dia menerima dan hukumnya sah.⁵⁵

Dengan Akad yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan akad nikah yang terjadi demikian kami mewawancarai Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Dr. Muttaqien Said, MA yang dalam pandangan hukum beliau bahwa qobul tidak mesti diucapkan dengan lisan seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

"Dalam pernikahan itu yang nama ijab dan qobul itu harus ada inilah yang menentukan sahnyanya perkawinan adapun tentang qobul bahwa kedatangan seorang laki-laki ditempat acara tersebut artinya dia sudah siap menerima perempuan tersebut tidak perlu dia ucapkan. Bahwa kedatangannya sudah menjadi bukti bahwa dia menerima atau menjadi qobulnya sang laki-laki. Adapun mungkin kalau qobulnya tidak diucapkan akan menimbulkan keragu-raguan, kan sebelum laki-laki datang ketempat tersebut sudah ada orang dari KUA melakukan pencatatan nikah, sudah ada nama yang tertera didalamnya dan sang laki-laki akan menandatangani kertas tersebut ketika nama orang yang dia inginkan bukan yang tertera dibisa menolak bahwa bukan orang ini yang dia inginkan tapi ketika dia menandatangani bahwa dia sudah menerima dan tidak mungkin salah orang dan ini juga menjadi qobulnya sang laki-laki artinya dia menerima".⁵⁶

Melihat dari apa yang disampaikan Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kec. Kahu, Kab. Bone. Bahwa sah-sah saja ketika qobul itu tidak diucapkan secara lafaz langsung karena kita bisa melihat dari kemauan mempelai dari laki-laki dan tidak ada penolakan darinya secara tindakan ataupun ucapan.

Para Ulama Fiqh sepakat dalam masalah qobul tidak perlu ada redaksi tertentu yang jelas menunjukkan persetujuan dan penerimaan sedangkan dalam

⁵⁵ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama RI 1985), Jilid II, h.81

⁵⁶ Wawancara dengan Dr Muttaqien Said MA, Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 19 Maret 2021

masalah ijab para ulama fiqh sepakat harus menggunakan redaksi tertentu yaitu kata *Inkah* dan *tazwij*.⁵⁷

Dalam hadist Rasulullah saw memang tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci tentang proses akad nikah yang jelas akan tetapi Rasulullah saw hanya memberikan gambaran kepada umatnya seperti saat nabi menikahkan seorang sahabat dengan sabdanya dalam hadis berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوحِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ادْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ يَجِدُ شَيْئًا» فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا يَصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, h. 189

فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَّاءٌ وَسُورَةٌ كَذَّاءٌ

وَسُورَةٌ كَذَّاءٌ - عَدَدَهَا - قَالَ: «أَتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«أَذْهَبْتُ فَقَدْ مَلِكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»³⁸

Artinya:

"Dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw dan berkata: "Wahai Rasulullah aku datang untuk menyerahkan diriku padamu". Lalu Rasulullah saw pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah, lalu beliau menunduk ketika wanita itu melihat bahwa Nabi belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang pria dari sahabat Nabi berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah jika anda tidak berhasrat denganya maka nikahkanlah aku dengannya". Lalu Rasulullah pun bertanya: "Apakah kamu punya suatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab: "tidak, demi Allah wahai Rasulullah". Kemudian Rasulullah bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?". Laki laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya mengatakan: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah aku tidak mendapatkan apa-apa". Rasulullah bersabda lihatlah kembali meskipun yang ada hanyalah cincin besi, laki-laki itu pergi lagi kemudian kembali dan berkata: tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun cincin besi aku tidak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini Sahl berkata: tidaklah kain yang ia punya itu hanya setengahnya. Maka Rasulullah saw pun bertanya: apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya maka kamu juga tidak akan memperoleh apa-apa. Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak Rasulullah saw melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil ketika datang Rasulullah bertanya apakah kamu punya hafalan Alquran? Pria itu menjawab: Ya, aku hafal surat ini dan surat ini ia sambil menghitungnya Rasulullah bertanya lagi apakah kamu benar-benar menghafalnya? Ia menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah bersabda: kalau begitu pergilah sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Alquran" (H.R Bukhari)

³⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillab al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (t.tp; Daar Tawaaq Annajat; t.th) Juz 7, h. 14

seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil ketika datang Rasulullah bertanya apakah kamu punya hafalan Alquran? Pria itu menjawab: Ya, aku hafal surat ini dan surat ini ia sambil menghitungnya Rasulullah bertanya lagi apakah kamu benar-benar menghafalnya? Ia menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah bersabda: kalau begitu pergilah sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Alquran” (H.R Bukhari)

Melihat kisah sahabat yang diabadikan dalam hadis nabi tersebut memang sahabat tidak membalas kata Rasulullah saw ketika beliau berkata “ saya telah nikahkan engkau dengan dia dengan mahar alquran” jadi dapat disimpulkan bahwa qobul itu tidak mesti diucapkan cukup dengan penerimaan dan tidak ada penolakan dari mempelai pria dalam hal ini hampir sama dengan pernyataan Ustadz Anwar Harum Maru Lc selaku Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar menyampaikan tentang qobul yang tidak mesti diucapkan sebagai berikut:

“Sebenarnya apa yang kita pakai disini itu melihat keadaan, keadaan yang menunjukan bahwa tidak ada penolakan dari mempelai pria jadi qobul di dalam hati itu bisa, yang kita takutkan ketika ada penolakan dari mempelai pria dan ketika itu tidak diucapkan berarti dia menerima dan sebelumnya juga sudah mengurus surat-surat, hadir pada waktu acara akad dalam artian dia menerima atau dalam bahasa kita itu *lisanul hal*, jadi qobul itu tidak usah diucapkan adapun tidak dilafazkan sebab itu dapat menyusahkan mempelai pria dengan nama yang panjang menyebutkan sekian mahar bahkan banyak yang terjadi sampai tersangkut-sangkut padahal yang perlu itu tidak nampak adanya penolakan dari laki-laki artinya dia sudah menerima. Adapun yang melafazkan sah-sah saja tapi nabi selalu memilih yang mudah dan kita bisa pilih mau yang susah atau mudah.”⁵⁹

Dari dua pernyataan diatas bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa akad nikah tidak perlu diucapkan secara lafal, yang terpenting tidak ada kata

⁵⁹ Wawancara dengan Anwar Harum Maru, Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 20 Maret 2021

penolakan dari mempelai pria dan yang menjadi qobul mempelai pria adalah keadaan yang menunjukkan bahwa dia menerima apa yang diberikan kepadanya.

Dalam kaitanya tentang akad nikah tanpa ucapan qobul secara lafal dengan melihat keadaan juga dilakukan pada orang yang menderita tunawicara atau tidak bisa melafalkan qobul seperti apa yang disampaikan walinya. Maka cukup baginya menyelenggarakan akadnya dengan tulisan atau isyarat yang tentu saja menunjukkan akad nikah atau ijab dan qobul. Dan menjadi sah akad seorang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami dengan ketentuan dia memang benar-benar bisu dan tidak bohong serta semua akadnya diterima dan tidak ada perselisihan.⁶⁰

Dalam KHI pasal 17 ayat (3) yang mengatakan: "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuannya dapat disampaikan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti".⁶¹ Berdasarkan keterangan tersebut bagi mempelai tunawicara dalam menyampaikan qobul bisa dilakukan dengan bahasa isyarat dan dibantu oleh juru bicara untuk menerjemahkan agar bisa dipahami oleh para saksi.

Dengan ini ketika qobul itu tidak diucapkan adalah menjadi sah perkawinan tersebut adapun dalil dari Al-Quran ketika Rasulullah saw dinikahkan langsung oleh Allah swt dalam surah Al-Azhab ayat 37:

⁶⁰ Dubyan Bin Muhammad Al-Dubyan, *al-Muamalat al-Mahat Asalat Wamuasara*, (t.Cet;t.tp;t.p;t.th) h. 75

⁶¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta;Mahkamah Agung RI 2011), h. 67

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَائِهِمْ

Terjemahnya:

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka⁶²”.

Jika kita lihat dalil diatas secara konteks ketika Allah swt menikahkan Rasulullah saw tidak terdapat qobul dari Rasulullah yang ada hanya ijab hal ini mengacu kepada pendapat Ustaz Muttaqien Said tentang mengapa lebih memilih qobul itu tidak diucapkan sebagai berikut:

“Dalam hal ini untuk ucapan qobul itu tidak perlu diucapkan secara lafaz adapun ketika ingin diucapkan harus lengkap dengan mempelai pria meminta terlebih dahulu kepada walinya kemudian dilanjutkan dan seterusnya adapun dalil dari qobul itu tidak mesti diucapkan di dalam surah Al-Azhab ketika Nabi dinikahkan langsung oleh Allah ketika ada kata-kata *zawwajnakaha* ketika Allah Mengatakan seperti itu lantas Nabi tidak mengatakan *qobiltu nikahaha*, jadi dalam pengucapan qobul itu tidak mesti untuk dilafazkan kemudian qiyasnya kepada akad jual beli dan pinjam meminjam dalam akadnya tidak ada pembeli mengatakan “saya terima gulanya dengan harga sekian” ini contoh dalam muamalat tersebut ada akad sama dengan pernikahan ada akad juga”⁶³

Dari pendapat diatas Ustaz Muttaqien kita bisa simpulkan bahwa akad nikah tidak mesti diucapkan dengan landasan dalil yang disebutkan tadi dan juga qiyas pada akad jual beli yang memang dalam akad jual yang terjadi dimasyarakat juga tidak menggunakan lafaz-lafaz yang spesifik dalam berakad. apa yang disampaikan Ustaz dan Guru di Pesantren Pendidikan Islam Darul

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya*, h. 423

⁶³ Wawancara dengan Dr Muttaqien Said MA, Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 19 Maret 2021

Abrar dengan proses akad nikah yang terjadi, dengan dalil-dalil yang disampaikan hasil dari ijtihad Ustaz di Pesantren berpendapat bahwa sah akad nikah yang dalam pengucapan qobul tidak mesti diucapkan.

Namun dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam akad nikah harus menggunakan kata tertentu, yaitu kata *inkah* dan *tazwij* dan akad nikah tidak diterima jika tidak menggunakan kata ini, kecuali turunan dari kata *tazwij* dan *inkah*.⁶⁴

Dapat kita simpulkan dalam ijab qobul atau akad nikah menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali harus diucapkan dengan lafal dan harus menggunakan kata *inkah*, *tazwij* dan turunan dari kata ini.

⁶⁴ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut; Daar Kitab Amaliyah 2003) Juz 5, h.33

2. Dengan penelitian diharapkan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Balle, Kahu, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk menyampaikan kepada masyarakat landasan hukum qobul yang tidak diucapkan secara lafal agar masyarakat tidak menjadi bingung ketika menyaksikan hal seperti ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Cv. Toha Putra

Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv.Pustaka Setia

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah. Tanpa Tahun. *Shohih Bukhari*. Daar Tawaq Annajat

Al-Ansharry Abu Yahya Zakariyah. Tanpa Tahun. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaeman Mar'iy

Al Qazwini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. Tanpa Tahun. *Sunan Ibu Majah*. Daar Ihyah Kitab Arabiyah

Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Amir, Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

At-Tirmizi, Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Ad-Dahhak. 1975. *Sunan At-Tirmizi*. Mesir: Syirka Maktabah Matbah Mustafa

Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa adillatuha*. Bairut: Dar Al-Fikr

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jakarta:

Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media

Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mahadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Ibn Fauzan bin Abdullah Fauzan, Shalih. 2005. *Al-Mulakhkhasah Al Fiqh*. Jakarta: Darul Falah

Ibn Muhammad Al-Jurjaniy, Syarif Ali. 1988. *Kitab At-Ta'rifat*. Bairut: Dar Al-

Kutub 'ilmiyah.

Jawad Mughaniyah, Muhammad. 2005. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera

Basritama

Khon, Abdul Majid. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka

Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres

Melog, Lexi J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Miftah, Fardil. 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani

Nasution, Khoiruddin. 2011. *Hukum Perkawinan dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogiakarta: TAZAFA

Rahman, Abdur. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV

Akademia Presindo

Rusyd, Ibnu. Tanpa Tahun. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Bairut: Dar Al-Fikr

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. *Arus Pemikiran Empat Mazhab*. Jombang:

Darul Hikmah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Kantor KMI PPI Darul Abrar



Gambar 2. Masjid Raya PPI Darul Abrar



Gambar 3. Ruang Kelas Santri PPI Darul Abrar



Gambar 4. Asrama Santri Baru dan Koprasi PPI Darul Abrar



Gambar 5. Asrama Santri Lama PPI Darul Abrar



Gambar 6. Wawancara Dengan Guru di PPI Darul Abrar

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD FAUZI SULMAN, dilahirkan di Bone pada tanggal 12 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Sulaeman bin Safe dan Ibunda dari Suaebah bin Kaba. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 258 Bellu dan lulus pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar atau di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Satu Atap Darul Abrar dan Tamat pada tahun 2013, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas di SMA Darul Abrar dan tamat pada tahun 2016. Di tahun yang berbeda, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 di Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) hingga meraih gelar sarjana S.H (S1) di tahun 2021. Selama aktif dalam perkuliahan penulis juga aktif di dalam beberapa organisasi untuk dalam kampus penulis menjabat sebagai Sekretaris bidang Organisasi di HIMAPRODI Ahwal Syakhshuyah dan untuk organisasi di luar kampus aktif dalam beberapa organisasi yaitu FUAS (Forum Pemuda Dan Mahasiswa Bone), BSB (Bone Selatan Berhijrah) dan MDMC (Muhammadiyah Disaster Menegement Center). Keinginan dan harapan terbesarnya yaitu dapat membahagiakan kedua orang tua serta pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi orang-orang banyak.